

**PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN  
DALAM PERKARA NOMOR 460/Pdt.G/2023/MS.Bna**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : MAULIDAR FAJARIANI  
NPM : 2101110068  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN  
DALAM PERKARA NOMOR 460/Pdt.G/2023/MS.Bna**

Banda Aceh, 6 Januari 2025  
Pembimbing



**Dr. Fadhlullah, S.H., M.S.**






**PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN  
DALAM PERKARA NOMOR 460//Pdt.G /2023/MS.Bna**

Oleh:


Nama Mahasiswa : Maulidar Fajariani  
No. Mahasiswa : 2101110068  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 1 Februari 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                           |                              |   |
|---------------------------|------------------------------|---|
| 1. Ketua                  | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | (  ) |
| 2. Sekretaris             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn   | (  ) |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S. | (  ) |
| 4. Penguji II             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn   | (  ) |
| 5. Penguji III            | : Hj, Syukriah, S.H., M.H    | (  ) |

Banda Aceh, 10 Februari 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

## ABSTRAK

**MAULIDAR  
FAJARIANI  
2024**      **PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK  
MEMILIKI KETURUNAN DALAM PERKARA  
NOMOR 460/Pdt.G/2023/MS.Bna  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v.57.), pp, bibl, app.**

**Dr. Fadhlullah, S.H., M.S.**

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat alasan-alasan perceraian dalam perkawinan, salah satu yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Namun perceraian dengan alasan tidak mempunyai keturunan tidak bisa dijadikan alasan perceraian yang sah.


Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pendapat Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode *yuridis empiris* yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai responden dan informen yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan Pendapat Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, tidak disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian karena tidak memiliki keturunan. Dalam perkara ini alasan tidak memiliki keturunan, menjadi faktor utama terjadinya percekocokan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tekanan dari penggugat. Pertimbangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam Putusan Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, Majelis Hakim sudah tepat serta memenuhi syarat formil dan materil dalam mempertimbangkan pada putusan nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna dengan memeriksa serta mengadili dan dengan menjalankan sesuai aturan yang berlaku, karena telah terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh tidak memiliki keturunan. perceraian karena terjadinya perselisihan diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Peran mediasi seharusnya menjadi langkah awal yang lebih tegas sebelum perkara perceraian diputuskan. Hakim dapat memperkuat peran mediator yang berpengalaman dalam masalah keluarga, dengan fokus pada mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi dapat membantu pasangan memahami perasaan dan harapan satu sama lain, yang mungkin membuka ruang untuk rekonsiliasi.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Perceraian yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Fadhlullah, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing saya, dengan sabar memberikan petunjuk dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi.
2. Ibu Syukriah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali saya, dengan sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan melanjutkan

studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan para pembantu dekan beserta seluruh jajarannya.

4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2021 terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
6. Kepada sahabat yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Ainsyah yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka diharapkan saran dan kritik yang membangun dan konstruktif untuk perbaikan.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, Amin.

Banda Aceh, 10 Oktober 2024

**Maulidar Fajariani**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang dan Permasalahan .....	1
	B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
	C. Metode Penelitian .....	6
	D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b>	<b>BEBERAPA ASPEK HUKUM PERKAWINAN</b> .....	<b>10</b>
	A. Tinjauan Umum Pengertian Perkawinan .....	10
	B. Tinjauan Umum Pengertian Perceraian .....	12
	C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	16
	D. Tinjauan Umum Mediasi .....	30
	E. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan .....	36
	F. Tinjauan Umum Pengertian Keturunan .....	38
<b>BAB III</b>	<b>PERCERAIAN DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN</b> .....	<b>41</b>
	A. Pandangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna? .....	41
	B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna? .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
	A. Kesimpulan .....	52
	B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>	
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>58</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Perkawinan mempunyai nilai-nilai yang sakral dalam agama, karena mempunyai asas yaitu perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta mencintai antar sesama pasangan. Oleh karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara atau waktu tertentu sekedar untuk mengikuti hawa nafsu saja.

Perkawinan merupakan salah satu hubungan hukum yang biasa dilakukan oleh manusia sejak zaman Nabi Adam a.s. Hukum yang paling awal (pertama) dikenal manusia adalah hukum keluarga. khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Nabi Adam a.s dengan isterinya Siti Hawa. Manusia meyakini benar bahwa Nabi Adam a.s adalah manusia pertama dan isteri serta anak-anaknya yang hidup sezaman dengan Nabi Adam a.s dipandang sebagai generasi manusia pertama, maka hukum telah ada sejak generasi Nabi Adam a.s dan keluarganya.<sup>1</sup>

Setiap perkawinan pasti mempunyai keinginan dan tujuan maka dari itu banyak sekali tujuan dari perkawinan tersebut, tetapi pada intinya perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup> Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Fauziyah Laili, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Cet. Ke 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2023, hlm. 3-4

<sup>2</sup> Darwin Panessa, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2022, hlm 63

<sup>3</sup> Allan Mustafa Umami. *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Mataram, 2023, hlm 114

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa, orang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.<sup>4</sup>

Setiap manusia mendambakan pernikahan yang bahagia, dengan mewujudkan cita-cita, sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia tersebut. Akan tetapi banyak pernikahan tersebut hanyalah sekedar mimpi dan tidak seperti yang diharapkan karena ada pasangan suami isteri yang bertengkar hanya karena masalah kecil, kemudian menjadi pertengkaran besar yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian (*talaq*).

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan. Kasih sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau ummat sehingga terbentuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang.<sup>5</sup>

Tujuan pernikahan yang mereka inginkan tidak tercapai dengan baik, karena dengan berbagai alasan. Apakah karena faktor ketidakcocokan atau karena faktor lain seperti tidak mempunyai keturunan, tetapi pada dasarnya dari berbagai macam alasan tersebut kita haruslah berpikir jernih apakah keturunan atau anak mempunyai peranan penting dari arti pernikahan tersebut. Karena bila kita meninjau kembali dari tujuan pernikahan, yang diinginkan dari pernikahan tersebut banyak sekali tujuannya seperti: memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Fahmi Ardi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta 2021, hlm.8

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2020, hlm 14

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm 22

Tetapi kalau tidak ada alasan apapun atau alasannya tidak masuk akal, maka perceraian yang demikian adalah telah mengkhufuri nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan telah berlaku jahat kepada isterinya. Oleh karena itu perceraian (talak) sangat dibenci oleh Allah.

Agama Islam membolehkan suami-isteri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.<sup>7</sup> Perceraian (*Thalaq*) merupakan suatu ajaran Islam dalam pernikahan, namun hal itu sangatlah dibenci oleh Allah meskipun halal (boleh), karena dengan perceraian berarti tujuan perkawinan menjadi pudar dan tidak tercapai.

Perceraian dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang banyak dilakukan ketika antara pihak suami dan isteri sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi percekocokan maka antara kedua belah pihak suami ataupun isteri mendelegasikan juru damai (*hakam*). Hakam ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga meleraikan pertengkaran suami-isteri agar keutuhan pernikahan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai akhir hayat.<sup>8</sup>

Perceraian sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat entah itu dilakukan karena inisiatif suami untuk permohonan cerai-thalaq, atau inisiatif isteri untuk menggugat cerai suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum dijelaskan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai dengan 148 di bab tentang putusannya perkawinan.

Cerai gugat secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1 “*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.*” Sampai dengan Pasal 148 ayat 1 yang berbunyi “Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu menyampaikan

---

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm 102

<sup>8</sup> Satria M Zein. *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm 116

permohonannya kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya”.<sup>9</sup>

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”.

Dalam KHI Pasal 116 terdapat alasan-alasan perceraian antara lain yaitu:<sup>10</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus-menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2))
- g. Suami melanggar taklik talaq.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian (putusnya perkawinan) di atas, salah satu yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

---

<sup>9</sup> Allan Mustafa Umami, *Op.Cit*, hlm 144

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 141

Dari kedua sumber hukum tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang diperbolehkannya perceraian dengan alasan tidak mempunyai keturunan. Walaupun hal ini bisa dimasukkan pada poin e Pasal 116 KHI, tetapi hal tersebut masih bisa, diperdebatkan, karena apabila pernikahan yang tidak mempunyai keturunan bisa dijadikan alasan perceraian, maka akan banyak pasangan yang mengalami perceraian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, alasan perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam pernikahannya. Yang mana alasan tidak adanya keturunan tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik meneliti masalah perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan pada perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, maka dari itu dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan**

### **1. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul yang dipilih "Perceraian yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna,

maka ruang lingkup penelitian termasuk dalam Hukum Perdata, Penelitian di lakukan di Wilayah Hukum Banda Aceh.

## 2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

### 1. Definisi Operasional Variabel

- a. Perceraian adalah memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan isteri.
- b. Keturunan adalah anak yang membutuhkan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak juga merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah

---

<sup>11</sup> Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020, hlm. 29

laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

- c. Kompilasi Hukum Islam adalah hukum positif hukum Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi:

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3. Akademisi Hukum Perdata

### **c. Teknik Mengambil Sampel**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menentukan beberapa responden beserta informen yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

**a. Responden**

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

**b. Informen**

1. Akademisi Hukum Perdata

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

**a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

**b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan yang di maksud untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informen.

**4. Teknik Menganalisis Data**

Semua data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa apa yang ditanyakan kepada responden dan informen secara tertulis dan

lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.<sup>12</sup>

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam empat bab, secara sistematika sebagai berikut:

**Bab Pertama,** Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua,** Pengertian Perkawinan, Pengertian Perceraian, Penyebab Perceraian, Putusnya Perkawinan.

**Bab Ketiga,** Pandangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna.

**Bab Keempat,** Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023 hlm. 12.

## **BAB II**

### **BEBERAPA ASPEK HUKUM PERKAWINAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan halal sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum, selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.<sup>14</sup>

## **b. Syarat-Syarat Perkawinan**

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut di atas, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki.
3. Dalam undang-undang ditentukan untuk pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk kawin. Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 7

6. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.<sup>15</sup>

### c. Fungsi Nilai-Nilai Dalam Perkawinan

Di dalam ikatan perkawinan salah satu kebutuhan pokok bagi umat manusia yaitu mempunyai sifat saling melengkapi, dikarenakan setiap manusia itu berbeda-beda baik dari segi agama, fisik, pemikiran, moral, maupun psikologis, oleh karena itu harus di perhatikan sebagai aspek nilai-nilai yang menjadi landasan dalam perkawinan. Perkawinan melibatkan dua manusia yg berbeda individu latar belakangnya yang harus diperhatikan setiap tingkah lakunya. Didalam perkawinan membutuhkan nilai-nilai kasih sayang, kepercayaan, empati, dan rasa saling membutuhkan. Dari keseluruhan nilai diatas maka ikatan perkawinan tersebut akan terpenuhi. Semua manusia dalam hidupnya memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian, dan melaksanakan perkawinan bagi manusia di dunia adalah kodrat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Artinya, *manusia memang diciptakan oleh Allah SWT berpasang pasangan. Firman Allah SWT “....Dan Aku (Allah) menciptakan kamu berpasang-pasangan”*. (Q.S An-Nabaa: 8) Laki-laki dan perempuan adalah dua bagian yang saling melengkapi karena keduanya merupakan bagian yang terpisah, oleh karena itu perkawinan merupakan suatu jalan agar manusia bisa menyatukan setiap perbedaan tersebut.<sup>16</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

<sup>15</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 202, hlm. 13-14

<sup>16</sup> Satria M Zein. *Yusrisprudensi Hukm Keluarga Islam Kontemporer Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 116

Perceraian menurut bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah, perceraian adalah sebutan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Dalam artian umum berarti segala macam bentuk perceraian yang sudah dijatuhkan oleh suami, yang juga ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam artian khusus merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.

Pengertian Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan isteri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.”<sup>17</sup> Menurut Pasal 207 KUHPerdara perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami suami dan isteri tersebut.

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/persepsi>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023

tangga) antara suami dan isteri tersebut.<sup>18</sup> Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut, dapat ditemukan bahwa prosedur bercerai itu tidaklah mudah, dikarenakan harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan harus benar-benar sesuai menurut hukum.<sup>19</sup>

Di dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan putusan Pengadilan. Pasal ini bermaksud untuk mengatur mengenai perkara talak pada sebuah perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini bermaksud agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas

---

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, cet. Ke-1, hlm. 18

<sup>19</sup> Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan *Fiqh*", Jurnal El-Qanuny, Padangsidempuan Vol. 4 Nomor 2, 2020, hlm. 157

lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>20</sup>
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak disebutkan secara eksplisit definisi tentang perceraian. Namun, istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa “perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan”. Artinya menurut hukum perceraian memiliki arti yaitu terputusnya hubungan perkawinan yang berakhir pada berpisahnya ikatan suami isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.” Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 129 secara tegas menjelaskan bagaimana cerai talak itu terjadi ketika suami akan menceraikan isterinya dan mengajukan surat permohonan baik secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri. Pengertian cerai gugat dijelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum

---

<sup>20</sup> Darwin Panessa, *Op.Cit*, hlm. 23.

<sup>21</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2020, hlm. 534

Islam, yaitu gugatan yang diajukan oleh isteri kepada Pengadilan Agama sesuai dengan domisili isteri.

Terdapat juga pengertian cerai gugat dalam dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian adalah gugatan diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami isteri karena hilangnya keharmonisan dan kerukunan di dalam rumah tangga atau hal lain, seperti adanya cacat pada isteri maupun suami dan setelah di upayakan mediasi dengan melibatkan keluarga isteri dan suami.<sup>22</sup> Menurut Sayyid Sabiq, Perceraian adalah pelepasan suatu ikatan atau terpecahnya ikatan pernikahan. Sementara definisi talak secara istilah menurut Abdurrahman alJaziri adalah memutuskan status pernikahan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*" Bening Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 161.

<sup>23</sup> Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 2*" Ipn Press, Parepare, 2020, hlm. 1.

Menurut kamus sosiologi, perceraian adalah pembubaran atau perpisahan yang sah berdasarkan hukum pada sebuah pernikahan yang sah dengan keadaan suami dan isteri masih hidup, sehingga antara keduanya dapat menikah lagi.<sup>24</sup> Seorang sosiologi, yang bernama Murdock mengatakan, bahwa perceraian seharusnya dilihat sebagaimana yang terjadi pada perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena adanya beberapa aspek, seperti emosi, sosial, ekonomi dan pengakuan yang jelas dari masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa definisi di atas perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan pernikahan yang berakibat bubarnya hubungan suami dan isteri. Di samping itu ada aspek yang meliputi terjadinya perceraian yakni faktor emosi, sosial, ekonomi, cacat dan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga. Putusnya hubungan pernikahan, maka gugur juga hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.

### C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Problem sosial terbesar di abad ini adalah banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian. Faktanya, penyebab dari perceraian pada umumnya berasal dari satu atau beberapa sifat dan akhlak buruk yang dilakukan pihak wanita, laki-laki atau bahkan keduanya. Apabila seseorang dididik sejak kecil dan dijauhkan dari sifat dan akhlak yang keji, niscaya ia tidak akan menjadi penyebab rusaknya tatanan sebuah rumah tangga dan menjadi musuh anak-anaknya.<sup>26</sup>

Pada dasarnya pengertian mengenai perceraian ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian itu tidak diperbolehkan. Dikarenakan tujuan sebuah perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal hingga

---

<sup>24</sup> Muhammad Sahlan “*Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh*”, Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri), hlm. 90.

<sup>25</sup> Ningsih, “*Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*” (The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia, 2020), hlm. 36.

<sup>26</sup> Banu Garawiyani, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2022, hlm 8

akhir hayat. Maka dari itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya sebuah perceraian. Perceraian itu sebenarnya dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, apabila setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Perceraian itu sendiri sebenarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Akibat yang paling pokok dalam perceraian adalah masalah hubungan suami dan isteri, percekocokan, perekonomian, dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup untuk anak-anak mereka.<sup>28</sup>

Pasangan suami isteri yang melakukan perceraian tentu didasari sebab-sebab yang tidak dapat diselesaikan bersama. Mungkin mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak kunjung selesai sehingga harus menempuh jalan terbaik bagi mereka, yaitu perceraian. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami-isteri di antaranya sebagai berikut:

a) Masalah Keperawanan (*Virginity*)

Isteri yang dinikahi seorang suami ternyata sebelumnya sudah tidak perawan lagi. Keperawanan berlaku untuk suatu daerah/wilayah yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya bahwa keperawanan merupakan faktor penting dalam perkawinan. Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak mempersalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan disebagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih

---

<sup>27</sup> Rodliyah Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2021), hlm. 124.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 125

menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Jadi, faktor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.<sup>29</sup>

#### b) Ketidaksetiaan Salah Satu Pasangan Hidup

Salah satu pasangan (suami atau isteri) ternyata menyeleweng atau selingkuh dengan pasangan lain. Keberadaan orang ketiga (wanita lain atau pria lain) memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Apabila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami isteri yang melakukan perselingkuhan terbagi tidak fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi, tetapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya.

Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Tidak heran ketika isteri atau suami mengalami tekanan psikis yang luar biasa sehingga berani untuk mempertaruhkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain akibat pengkhianatan dalam perkawinan. Masalah ekonomi, beban ganda, masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih

---

<sup>29</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2021, hlm

memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.<sup>30</sup>

c) Tekanan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.<sup>31</sup> Sudah sewajarnya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya, seorang isteri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hal itu dirasakan amat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang isteri menuntut cerai dari suaminya.<sup>32</sup>

d) Tidak Mempunyai Keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, dengan demikian dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakan.<sup>33</sup> Memiliki anak adalah dambaan setiap suami isteri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya suami atau isteri yang mandul juga bisa memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.<sup>34</sup>

Kemungkinan karena tidak mempunyai keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan yang bertahun-tahun dan berupaya kemana-

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 164

<sup>31</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2021, hlm 196

<sup>32</sup> Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 165

<sup>33</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2020, hlm 36

<sup>34</sup> Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2020, hlm 75

mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Tidak adanya keturunan itu mungkin disebabkan kemandulan yang dialami salah satu atau keduanya.

e) Perbedaan Prinsip, Ideology atau Agama

Semula ketika pasangan antara laki-laki dan wanita masih dalam masa pacaran, yaitu sebelum membangun kehidupan rumah tangga, mereka tidak memikirkan secara mendalam tentang perbedaan prinsip, agama atau keyakinan. Mereka merasa yakin bahwa yang penting saling mencintai antara satu dan yang lain akan dapat mengatasi masalah dalam perkawinan sehingga perbedaan itu diabaikan begitu saja. Namun setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki keturunan, akhirnya mereka baru sadar adanya perbedaan-perbedaan itu. Masalah mulai timbul mengenai penentu anak harus mengikuti aliran agama dari pihak siapa, apakah ikut ayah atau ibunya. Rupanya hal itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga perceraianlah jalan terakhir bagi mereka.<sup>35</sup>

f) Penganiayaan

Adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti suami kerap main tangan yang mengakibatkan isteri tidak tahan karena orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan mengayomi ternyata justru melakukan kekerasan fisik atau bahkan tindakan yang bisa mengancam jiwa juga menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis yang akhirnya berpisah. Kekerasan fisik (KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian. Meskipun sudah dilarang oleh negara, namun kekerasan fisik masih banyak terjadi. Sebelum menyakiti pasangan, sebaiknya ingat kepada Tuhan atas tanggung jawab yang seharusnya di jalani dalam pernikahan, tidak boleh saling menyakiti.<sup>36</sup> Penganiayaan tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya.

g) Campur Tangan Keluarga

---

<sup>35</sup> Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 166

<sup>36</sup> Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 75

Turut campurnya kedua orang tua, kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga merusak rumah tangganya, baik karena terdorong dari niat yang baik atau niat yang buruk.<sup>37</sup> Adanya hubungan antara anggota keluarga dan keputusan bercerai terjadi karena pengaruh besar ibu dalam kehidupan rumah tangga putra atau putrinya.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan dalam setiap hubungan suami isteri pasti ada masalah-masalah kecil. Apabila masalah-masalah ini tidak terselesaikan dan timbul lagi masalah baru, lama-lama bisa jadi masalah besar dalam keluarga dan berdampak buruk pada kelangsungan hubungan berumah tangga suami isteri. Selain tentang perkawinan tersebut di atas faktor penyebab perceraian, baik yang dilakukan oleh suami ataupun isteri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang terjalin di antara keduanya dan selalu mengedepankan ego masing-masing, sehingga masalah menjadi besar dan tidak jarang harus berujung dengan perceraian.

#### **a. Bentuk-Bentuk Perceraian**

Dalam hukum pernikahan perceraian dibagi menjadi beberapa bentuk dengan mengacu pada waktu penjatuhan perceraian, kemungkinan seorang suami dapat kembali lagi dengan isterinya setelah bercerai, serta cara suami menjatuhkannya. Perceraian apabila dilihat dari segi boleh atau tidaknya seorang suami untuk rujuk kembali kepada isterinya setelah diceraikan ada dua bentuk, yakni:

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 73

- 1) *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
- 2) *Talak Ba'in*, yaitu talak yang memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Ialah perceraian yang tidak adanya lagi hak suami kepada isteri untuk rujuk kembali, namun apabila suami ingin kembali lagi kepada mantan isterinya diharuskan dengan akad yang baru, *talak ba'in* ini dapat menghilangkan ikatan antara suami isteri.

Adapun perceraian jika dilihat dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukannya ialah:<sup>38</sup>

- 1) Talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami atau suami yang menjatuhkannya.
- 2) Khulu, ialah perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan syarat isteri harus membayar tebusan kepada suami.

Sedangkan perceraian ditinjau dari cara suami menyampaikannya juga ada beberapa macam bentuk, yakni ialah:<sup>39</sup>

- 1) Perceraian menggunakan ucapan, yakni perceraian yang disampaikan dari suami kepada isteri lewat ucapan lisannya.
- 2) Perceraian menggunakan tulisan, ialah perceraian yang disampaikan seorang suami kepada isteri lewat tulisan dan isteri pun memahami isi dan maksud dari tulisan suami tersebut. Syarat dalam perceraian lewat tulisan ialah harus tegas, jelas, dan nyata memang disampaikan kepada isterinya.
- 3) Perceraian dengan isyarat, ialah perceraian yang dilakukan oleh seorang suami yang tunawicara dengan cara memberikan isyarat kepada isterinya, karena isyarat bagi seorang tunawicara ialah cara komunikasinya. Sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan.

---

<sup>38</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2020 hlm. 86

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 2021, hlm. 27.

- 4) Perceraian dengan menggunakan utusan, yakni perceraian yang disampaikan dari seorang suami kepada isterinya lewat perantara orang lain sebagai utusan dirinya, maka dalam hal ini utusan dari suami berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak dari suami.<sup>40</sup>

#### **b. Alasan Perceraian**

Alasan perceraian disini adalah suatu kondisi dimana suami atau isteri mempergunakanya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Di indonesia dalam hal masalah perceraian telah di atur dalam rangkaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan sebagai warga negara indonesia sudah sepatutnya kita harus mentaati dan menjalankan peraturan yang ada. Pada Pasal 39 ayat 1 menerangkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pengadilan Agama membutuhkan argumen yang signifikan dan pembenaran hukum untuk perceraian. Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 28

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 adalah suatu yang menjadi dasar diperbolehkan apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun isteri serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan suami melanggar taklik talak. Dalam sebuah perkawinan disyariatkan agar setiap manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Adapun bagi pasangan yang beragama Islam alasan-alasan tersebut ditambah dua lagi sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

### **c. Akibat-Akibat Perceraian**

Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami isteri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam sebuah rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi pada suami isteri, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan merupakan alasan untuk bercerai. Bagaimanapun perceraian akan menimbulkan beberapa dampak tidak baik terhadap hubungan mantan suami

isteri, keluarga kedua belah pihak maupun terhadap anak-anak, di antara akibat-akibat perceraian adalah:<sup>41</sup>

a) Anak Menjadi Korban

Rusaknya lembaga keluarga merupakan pukulan berat yang akan menghancurkan mental anak-anak kecil yang tidak berdosa. Sebab, perceraian orang tua merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak yang masih berjiwa bersih. Bagi anak, menjadi tidak jelas kemana harus melangkah, bagaimana keadaan mereka nantinya, dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup. Umumnya malapetaka berupa penyelewengan moral yang dilakukan anak-anak disebabkan oleh perceraian orang tua, banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul dan dosa bertumpuk sebagai akibat penyelewengan sebelumnya.

Alangkah indahnya apabila semua ayah dan ibu mendambakan anak-anak yang bijak dan shalih. Tentunya, pertama kali yang mesti mereka tunaikan adalah memperbaiki perilakunya sendiri di dalam rumah. Jika sampai seorang ayah masih berperilaku buruk terhadap isteri dan anaknya, maka harus mengubah kebiasaan buruknya dan mulai memikirkan keadaan psikologis anak-anak yang tidak berdosa. Sebab, rusaknya tatanan keluarga akan menjadikan mereka mudah jatuh sebagai korban ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta menjadi anak asuh dari kerusakan dan penyelewengan moral.<sup>42</sup>

b) Timbulnya Perselisihan atau Permusuhan

Apabila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik, bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tidak jarang pasangan suami isteri yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 75

<sup>42</sup> Banu Garawiyani, *Op.Cit.*, hlm 20

<sup>43</sup> Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 116

c) Timbulnya Rasa Benci Pada Diri Anak

Anak bisa saja membenci orang tua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.

d) Stress

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya. Stress memberi dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial dan spiritual, stress juga dapat mengancam keseimbangan psikologis. Stress emosi dapat menimbulkan perasaan negatif atau destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan.<sup>44</sup>

Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak-anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan. Begitu pula dengan anak, anak bisa sangat tertekan, stress atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul dan prestasi sekolahnya menurun. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan bebas, narkoba atau bahkan kriminal.<sup>45</sup>

e) Gangguan Emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama

---

<sup>44</sup> Rasmun, *Stress, Koping dan Adaptasi*, Sagung Seto, Jakarta, 2021, hlm 9

<sup>45</sup> Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 116

pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

f) Pengalaman Traumatis Pada Salah Satu Pasangan dan Anak-Anak

Perceraian suami isteri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi perasaan suami Isteri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah atau takut menerima orang tua tiri yang baru.<sup>46</sup>

Dari uraian di atas dapat dikemukakan perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami isteri, namun oleh anak dan keluarga kedua belah pihak.

#### d. Hikmah Perceraian

Dalam suatu kejadian pastilah terdapat hikmah yang akan didapatkan, begitu juga pada permasalahan perceraian akan ada hikmah yang akan kita dapatkan, baik bagi sang suami atau sang isteri. Talak pada dasarnya sesuatu yang halal tetapi hal yang paling dibenci oleh Allah, hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.<sup>47</sup> Dalam keadaan begini kalau

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 117

<sup>47</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm 201

dilanjutkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak. baik itu sang suami atau isteri bahkan kepada sang anak itu sendiri.

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, isteri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam hal ini masalah ini mengandung dua hal yang merupakan kemungkinan terjadinya talak:<sup>48</sup>

1. Kemandulan, apabila seorang laki-laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai keturunan, padahal anak adalah bagian utama dari perkawinan. Dengan anak atau keturunan, maka dunia kan lebih berwarna. Begitu pula dengan wanita mandul, maka ia tidak akan dapat memberikan keturunan bagi suaminya. Sehingga apabila salah satu pasangan mandul, maka perceraian dapat dijadikan. solusi akhir, sebab diantara tujuan yang mendorong untuk melakukan perkawinan adalah anak atau keturunan. Sehingga disinilah hikmah adanya perceraian untuk mereka yang mandul, baik bagi laki-laki atau wanita.
2. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan dan segala yang mengingkari cinta dan kasih sayang. Karena kalau cinta dan kasih sayang sudah hilang dari kehidupan berumah tangga, maka perjalanan berumah tangga tidak akan lagi nyaman. Ketika terjadi pertengkaran, maka yang menjadi korban adalah anak, mereka akan berada dalam bahaya kegoncangan akibat sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Hal ini yang menjadi perceraian adalah solusi yang baik untuk mengeluarkan anak-anak dari bahaya kejiwaan karena seringnya ia melihat kedua orang tuanya bertengkar.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 202

Selain hal itu, hikmah adanya perceraian, akan menambahkan kita pada pembelajaran hidup bahwasanya dalam hidup terdapat dinamika yang harus kita jalani, baik itu bersifat senang ataupun sedih. Karena semua ini sudah ada ketentuannya yang telah lama ditentukan oleh Allah Swt, sehingga diharapkan semua peristiwa yang kita alami. dapat kita ambil hikmah atau sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita kedepan agar lebih baik dan bisa lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta yaitu Allah Swt.

#### **D. Tinjauan Umum Mediasi**

##### **a. Pengertian Mediasi**

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eskutorial (*excutorial kracht*) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan menurut Pasal 1 ayat 2 PERMA Tahun 2016 menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil

kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.<sup>49</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Mediasi**

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkait erat dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di Pengadilan.

Dalam kasus pidana pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum. Dalam dimensi ini seorang pelaku kejahatan bersengketa dengan negara dan ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara. Contoh si A melakukan korupsi, si A tidak dapat dibebaskan dari hukuman dengan alasan ia sudah mengembalikan sejumlah uang yang ia korupsi kepada negara. Tindakan si A tidak hanya merugikan negara dalam bentuk material, tetapi ia juga sudah mengganggu kepentingan umum dan negara berkewajiban menjaga dan mempertahankan kepentingan umum tersebut. Dalam hukum Islam kepentingan umum yang dipertahankan negara melalui

---

<sup>49</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 12

sejumlah aturan pidana dikenal dengan mempertahankan hak Allah (*haqqullāh*).

Lain halnya dengan wilayah hukum privat, dimana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan atau pribadi. Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian, bisnis, dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan atau diluar jalur pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat atau perdata titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu tawar-menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum islam, dimensi perdata mengandung hak manusia (*haqul 'ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antar para pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan atau diluar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian rentetan proses

hukum di pengadilan, sedangkan jika mediasi dilakukan diluar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum di pengadilan.<sup>50</sup>

### c. Karakteristik Mediasi

Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsiliasi, perbedaannya pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikannya sendiri. Namun demikian, perbedaan kedua proses penyelesaian ini dalam praktiknya menjadi tidak jelas (rancu), sulit untuk membuat batas-batas yang tegas di antara kedua proses ini. Perlu ditekankan di sini bahwa saran atau usulan penyelesaian yang diberikan tidak mengikat sifatnya. Hanya bersifat rekomendatif atau usulan saja.<sup>51</sup>

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar Pengadilan berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

---

<sup>50</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm 23

<sup>51</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm 35

- d. Mediator bersifat pasif dan hanya dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
- e. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.<sup>52</sup>

#### **d. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang di menangkan atau pihak yang di kalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam

---

<sup>52</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2021, 35

mediasi yang gagal pun dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>53</sup>

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

---

<sup>53</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm 38

- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada Lembaga arbitrase.

#### **E. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan**

Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “*ba-in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.

Putusnya perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ada tiga macam, seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas keputusan Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini kepada tiga golongan, yaitu:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet ke-5, UI Press, Jakarta, 2020, hlm.

a) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pihak dari pasangan suami isteri meninggal dunia. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian tidak menimbulkan banyak persoalan, apalagi kematian tersebut terjadi di hadapan dan di tempat kediaman bersama, sehingga tidak ada masalah yang perlu diperbincangkan lagi. Dengan meninggalnya salah seorang dari pasangan suami isteri maka dengan sendirinya putuslah ikatan perkawinan. Pihak yang masih hidup boleh menikah lagi bilamana persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.<sup>55</sup>

b) Perceraian

Perceraian adalah penghapusan hubungan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan perceraian atas kehendak isteri.<sup>56</sup> Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak; sedangkan cerai atas tuntutan isteri disebut cerai gugat.

Perceraian merupakan salah satu sebab paling umum dari putusnya perkawinan, di mana kedua pihak memutuskan untuk berpisah secara hukum. Proses perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau alasan lainnya.

c) Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan Pengadilan yang telah

---

<sup>55</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung Rosda Karya, 2021, hlm.194

<sup>56</sup> H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cet ke-3*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2021, cet ke-3, hlm. 206.

memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>57</sup> Sebenarnya secara teoritis hampir tidak ada perbedaan antara perceraian dengan putusan Pengadilan. Sebab perceraian itu sendiripun harus berdasarkan putusan Pengadilan letak perbedaannya adalah:

- Alasan yang dipergunakan untuk mencapai putusan Pengadilan tersebut
- Perceraian merupakan proses yang memperlihatkan adanya perselisihan antara suami isteri

Alasan-alasan yang dipergunakan dalam putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan tidak terinci dan tertentu seperti alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
- e) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

## **F. Tinjauan Umum Tentang Keturunan**

Anak adalah insan yang membutuhkan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak juga merupakan bagian dari keluarga, dan

---

<sup>57</sup> Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata tertulis*, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2022, hlm.77

keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.<sup>58</sup>

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Anak sah adalah:<sup>59</sup>

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

Menurut hukum Islam anak sebagai hasil dari suatu perkawinan yang merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak sampai dewasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi warga yang beragama Islam, mengatur keturunan dan hak-hak terkait, termasuk kewajiban orang tua dan anak. Dalam hukum syariah, keturunan juga memiliki peran sentral, terutama dalam penentuan hak waris, di mana keturunan menjadi dasar dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan agama.

Aspek keturunan juga menjadi elemen penting dalam hukum, terutama terkait dengan hak waris, kewajiban keluarga, serta legitimasi anak. Dalam banyak sistem hukum, pengakuan keturunan dapat menentukan hak

---

<sup>58</sup> Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol. 15 Nomor 2, Batusangkar, 2020, hlm 214

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 214

untuk memperoleh warisan, termasuk properti dan hak-hak lainnya. Proses pengakuan keturunan secara hukum, seperti dalam kasus adopsi atau klaim terhadap hak waris, sering kali melibatkan prosedur hukum yang ketat.

Tujuan pasangan yang melangsungkan ikatan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan keberhasilan dalam memiliki keturunan juga merupakan suatu prestasi reproduksi bagi pasangan yang menikah. Hal yang sama juga dijelaskan oleh salah satu subjek dimana dirinya merasa bahwa kehadiran anak merupakan sebuah pencapaian bagi pasangan yang menikah.<sup>60</sup>

Definisi anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila pasangan suami isteri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar tidak punah dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut dengan adopsi. Dalam perkembangannya tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata motivasi untuk meneruskan keturunan saja tetapi tidak jarang karena faktor politik, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya.<sup>61</sup>

Keturunan dan hak waris salah satu aspek hukum yang penting dari keturunan adalah hak waris. Dalam banyak sistem hukum, hak waris secara otomatis melekat pada anak-anak dari orang tua yang sah atau diakui secara hukum. Dalam konteks ini, perbedaan antara anak sah (anak yang lahir dari pernikahan yang sah) dan anak tidak sah (anak di luar pernikahan) dapat mempengaruhi hak anak dalam memperoleh warisan. Beberapa sistem hukum memberikan perlindungan dan hak yang sama kepada semua anak, terlepas dari status kelahiran mereka, sementara sistem hukum lainnya mungkin memberikan hak yang lebih terbatas kepada anak di luar pernikahan.

---

<sup>60</sup> Ryan Mardiyana dan Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan", Jurnal Empati, Vol. 5 Nomor 3, Semarang, 2022, hlm. 562.

<sup>61</sup> Shohib Muslim, "Kedudukan anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Qolamuna, Vol. 2 Nomor 2, Malang, 2023, hlm 163

### **BAB III**

#### **PERCERAIAN DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN**

##### **A. Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna**

Dalam perkara atau topik yang sangat sensitif dan sering menimbulkan dilema di masyarakat. Secara umum, alasan tidak memiliki keturunan memang sering muncul dalam kasus perceraian, namun sebagai hakim, saya selalu melihatnya dalam konteks yang lebih luas, sesuai dengan hukum yang berlaku. Perceraian pada dasarnya adalah hak setiap pasangan jika merasa pernikahan mereka tidak dapat lagi dipertahankan, termasuk karena tidak adanya keturunan.<sup>62</sup>

Ada beberapa kasus yang diajukan dengan alasan tidak memiliki keturunan, namun setiap kasus tentu berbeda-beda. Hakim harus memeriksa secara teliti alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, hakim juga mempertimbangkan apakah masih ada jalan rekonsiliasi atau tidak. Seringkali, masalah ini berkaitan erat dengan persepsi sosial dan ekspektasi dari keluarga besar, sehingga memperumit situasi.

Pada perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna para pihak memutuskan bercerai dengan didasarkan alasan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tekanan dari suami yang sudah tidak peduli terhadapnya, tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan tergugat, bahkan tergugat juga

---

<sup>62</sup> Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

sudah sibuk dengan handphone dan media sosial, sehingga antara penggugat dan tergugat telah benar-benar kehilangan rasa keharmonisan sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan karna tidak ada keturunan.

Dalam Hukum Indonesia, alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan tidak memiliki keturunan sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan tunggal yang cukup untuk mengajukan perceraian. Namun, jika ketidakmampuan memiliki keturunan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga atau mengganggu keharmonisan pernikahan, maka hal tersebut bisa menjadi bagian dari "perselisihan terus-menerus" atau "tidak adanya keharmonisan" yang diakui oleh undang-undang.

Alasan perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan perlu ditinjau berdasarkan alasan perceraian yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Peninjauan ini dilakukan agar tercapai kejelasan apakah alasan perceraian yang didalilkan penggugat sudah sesuai dengan alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.<sup>63</sup>

Apabila alasan perceraian dilihat secara tersendiri yakni karena tidak memiliki keturunan, maka alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sedangkan apabila melihat alasan perceraian secara menyeluruh yakni tidak adanya keturunan dalam perkawinan kemudian mengakibatkan pertengkaran dan perselesihan secara terus menerus dan dari pertengkaran tersebut menimbulkan perbuatan

---

<sup>63</sup> Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

saling menyakiti perasaan satu sama lain maka alasan tersebut bisa memenuhi ketentuan alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.<sup>64</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, keturunan memang tidak menjadi syarat mutlak dalam pernikahan. Namun, bagi sebagian pasangan, keturunan merupakan hal penting sebagai tujuan pernikahan, dan bagi beberapa orang, ketiadaan anak bisa memicu ketidakpuasan yang mendalam. Kendati demikian, alasan tidak memiliki keturunan perlu dilihat lebih dari sekadar kebutuhan emosional, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan prinsip dalam hubungan pernikahan.<sup>65</sup>

Secara moral dan sosial, perceraian karena alasan ketiadaan keturunan memang menimbulkan perdebatan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pernikahan bukan sekadar untuk memiliki anak, tetapi juga mengenai ikatan emosional dan saling mendukung di segala keadaan. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menghormati keputusan pasangan jika keturunan adalah faktor sangat penting. Ini mencerminkan dilema antara norma sosial dan hak individual.

Alasan ketiadaan keturunan sebenarnya bukan alasan langsung yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang sebagai dasar perceraian. Namun, dalam pasal-pasal mengenai perceraian, dikenal konsep "perselisihan yang terus-menerus" atau "ketidakcocokan," yang dapat dijadikan dasar bagi

---

<sup>64</sup> Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

<sup>65</sup> Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

seseorang untuk mengajukan perceraian. Jika ketiadaan keturunan menyebabkan ketidakharmonisan yang terus-menerus atau ketidaksepakatan mendalam, maka pasangan yang bersangkutan dapat mengajukan perceraian dengan alasan ketidakcocokan. Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana alasan ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga.<sup>66</sup>

Penulis, kurang sependapat apabila tidak adanya keturunan dalam perkawinan dijadikan alasan tersendiri untuk dilakukannya perceraian. Walaupun memang salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, akan tetapi tidak serta merta tidak adanya keturunan bisa dijadikan alasan perceraian. Selain itu juga masih bisa diusahakan dengan berbagai cara seperti dengan mengkonsultasikan kepada dokter, dengan cara bayi tabung dan inseminasi atau melalui pengangkatan anak. Sebenarnya keturunan itu bukan kehendak kita, tetapi itu atas kehendak Allah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa alasan tidak memiliki keturunan sering muncul dalam perkara perceraian, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam hukum sebagai alasan tunggal untuk bercerai. Hakim melihat alasan ini dalam konteks yang lebih luas, jika ketidakmampuan memiliki keturunan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga atau mengganggu keharmonisan pernikahan, maka hal tersebut bisa menjadi bagian dari "perselisihan terus-menerus" atau "tidak adanya keharmonisan".

---

<sup>66</sup> Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

**B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna**

Dalam setiap perkara perceraian, termasuk yang disebabkan oleh tidak memiliki keturunan, hakim harus berpegang pada prinsip hukum dan asas keadilan. Pertimbangan pertama yang selalu saya lihat adalah apakah alasan tersebut benar-benar menyebabkan keretakan dalam rumah tangga yang tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak memiliki keturunan bisa menjadi salah satu faktor, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya alasan. Hakim juga harus menilai bagaimana pengaruh kondisi tersebut terhadap hubungan suami isteri dan apakah pasangan masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka.<sup>67</sup>

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan saat menghadapi permohonan perceraian dengan alasan seperti ini Pertama, niat kedua belah pihak. Apakah mereka benar-benar ingin mengakhiri pernikahan atau apakah ada kemungkinan rekonsiliasi. Kedua, apakah upaya-upaya medis telah dilakukan untuk mendapatkan keturunan, seperti pemeriksaan kesehatan atau pengobatan, dan apakah pasangan tersebut telah mempertimbangkan opsi lain, seperti adopsi. Ketiga, saya juga mempertimbangkan alasan tidak memiliki keturunan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Apakah ini menjadi penyebab utama keretakan atau justru ada masalah lain yang memperparah situasi.

---

<sup>67</sup> Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

Diputusnya perkara perceraian pada perkara ini yang disebabkan tidak memiliki keturunan penyebabnya bukan hal ini saja, melainkan selama berlangsungnya pernikahan sekitar 17 tahun yaitu telah munculnya saling ketidakpedulian satu sama lain, tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat, bahkan tergugat juga sangat sibuk dengan handphone dan media social, hingga antara penggugat dan tergugat telah benar-benar kehilangan rasa sebagaimana layaknya suami isteri. Bahwa atas perselisihan tersebut beberapa kali juga telah dilakukan rembuk keluarga untuk tetap hubungan antara penggugat dan tergugat baik kembali, tetapi ternyata hal tersebut tidak merubah keadaan dan bahkan penyelesaian perselisihan telah diupayakan ditingkat gampong tetapi tidak ditemukan titik perdamaianya.<sup>68</sup>

Sudah terbukti bahwa rumah tangga itu sudah tidak rukun, cekcok karena persoalan itu. Majelis hakim hanya sebatas menasehati bahwa masih banyak cara untuk mempunyai anak. Mahkamah Syar'iyah sangat mendorong adanya mediasi sebelum memutuskan perkara perceraian. Mediasi memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencari solusi yang mungkin belum terpikirkan, seperti adopsi atau terapi. Namun, jika kedua belah pihak sudah tidak bisa mempertahankan hubungan mereka dan semua upaya rekonsiliasi tidak berhasil, maka perceraian bisa menjadi jalan terakhir. Tetapi kalau alasan bercerainya mereka karena berselisih yang disebabkan tidak punya anak, maka yang akan dinilai itu tentang soal perselisihan dan pertengkarannya, bukan penyebab siapa yang salah dan benar. Kita menilai

---

<sup>68</sup> Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan. Tetapi apabila masing-masing sudah dirukunkan tetapi tidak bisa untuk apa dipertahankan.

Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang bertindak sebagai hakim dalam kasus perceraian, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai instansi yang memberikan legalitas hukum harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh para pencari keadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan atau pertimbangan hakim, bahwa suami dan isteri memang tidak dapat hidup bersama lagi. Masalah ini sangat berat bagi pasangan. Alasan tidak memiliki keturunan bisa menjadi beban emosional yang mendalam, terutama di budaya kita yang sangat menghargai keluarga dan keturunan. Oleh karena itu, saya selalu berusaha melihat dari sudut pandang hukum dan keadilan, serta tetap berempati kepada semua pihak yang terlibat.<sup>69</sup>

Mengenai keturunan, perspektifnya adalah pasangan suami dan isteri tersebut menikah dan memiliki tujuan salah satunya ingin memiliki keturunan. Ketika salah satu tujuan dan harapan tersebut tidak dapat dimilikinya, maka hal tersebutlah yang menjadi konflik. Karena tujuan perkawinan sudah tidak bisa dicapai, maka apabila perkawinan suami dan isteri tersebut tetap dipertahankan, sudah dapat dipastikan kemudharatan yang lebih besar akan melanda rumah tangga tersebut. Tidak ada jalan lain selain harus bercerai dan diceraikan, dengan alasan kemudharatan yang lebih kecil harus didahulukan,

---

<sup>69</sup> Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

sebelum datang kemudharatan yang lebih besar, serta menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Berdasarkan pada pandangan Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa alasan yang diajukan tersebut merupakan alasan tidak memiliki keturunan. Maka Majelis Hakim menilai bahwa itu tentang soal pertengkaran dan perselisihannya, bukan penyebab siapa yang salah dan benar. Sebenarnya alasan tidak memiliki keturunan hanyalah sebagai pemicu saja. Jadi lebih tepatnya adalah alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan.

Dalam hal ini Hakim berperan sangat penting, karena keputusan mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesejahteraan emosional dan hak asasi masing-masing pihak dalam pernikahan. Hakim juga bertanggung jawab untuk melihat kasus secara objektif dan berdasarkan bukti yang diajukan, meskipun mungkin ada tekanan sosial atau pandangan agama. Dalam beberapa kasus, hakim akan lebih mengutamakan upaya mediasi sebelum memutuskan perceraian.<sup>70</sup>

Sebagai hakim, tugas saya adalah menegakkan hukum dengan adil. Meskipun saya memahami bahwa alasan tidak memiliki keturunan sangat emosional dan sensitif, keputusan saya didasarkan pada fakta dan bukti yang disampaikan di persidangan. Saya selalu berharap bahwa setiap keputusan yang

---

<sup>70</sup> Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

saya ambil adalah yang terbaik untuk kedua belah pihak, sekaligus menghormati hak-hak mereka sebagai individu.<sup>71</sup>

Pada dasarnya, hakim dalam perkara perceraian bertugas menilai alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak memasukkan ketiadaan keturunan sebagai alasan langsung untuk perceraian. Namun, ketidakharmonisan atau konflik yang terus berlanjut akibat ketiadaan keturunan dapat menjadi dasar dalam konteks perselisihan dan ketidakcocokan, yang sering kali digunakan sebagai landasan untuk mengajukan perceraian. Hakim akan melihat sejauh mana alasan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

Perlu adanya pembuktian dalam perkara ini yang paling utama itu harus membuktikan dalil gugatan penggugat. Sebenarnya dalil utama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya keturunan. Jadi, hakim harus membuktikan bahwa itu adalah benar atau tidak terjadinya pertengkaran dan perselisihan itu. Dari permasalahan tersebut yang paling mudah dibuktikan itu antara suami isteri sering cekcok, sering bertengkar, sering ribut, atau sebaliknya antara suami isteri itu tidak ada komunikasi. Itu bisa diartikan dalam hubungan mereka memang ada perselisihan dan pertengkaran. Yang bisa membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara lain terjadinya pisah rumah antara penggugat dan tergugat.

---

<sup>71</sup> Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

Kalau memang sudah terbukti pisah rumah, berarti memang ada konflik di dalam rumah tangganya.<sup>72</sup>

Dalam kasus pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan merupakan sama. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil karena salah satu pihak tidak dapat hadir dalam persidangan yaitu pihak tergugat, hakim menasehati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat sampai kembali dan mencabut gugatannya, akan tetapi juga tidak berhasil dan penggugat tetap melanjutkan gugatannya. Pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap atau dipertahankan penggugat.<sup>73</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tidak memiliki keturunan secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka dari itu alasan tidak memiliki keturunan merupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan isteri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah penyebabnya tidak memiliki keturunan. dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh tidak memiliki

---

<sup>72</sup> Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

<sup>73</sup> Elia Wirda, Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

keturunan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, niat kedua belah pihak dan apakah ada kemungkinan rekonsiliasi. Kedua, apakah pasangan telah berusaha mencari solusi, seperti pengobatan medis atau adopsi. Ketiga, sejauh mana alasan tidak memiliki keturunan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab terdahulu, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan. Alasan tidak memiliki keturunan sering muncul dalam perkara perceraian, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam hukum sebagai alasan tunggal untuk bercerai. Hakim melihat alasan ini dalam konteks yang lebih luas, jika ketidakmampuan memiliki keturunan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga atau mengganggu keharmonisan pernikahan, maka hal tersebut bisa menjadi bagian dari "perselisihan terus-menerus" atau "tidak adanya keharmonisan".
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan, bahwa Pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tidak memiliki keturunan secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka alasan tidak memiliki keturunan merupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan isteri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah penyebabnya tidak memiliki keturunan. dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh tidak memiliki

keturunan, Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, niat kedua belah pihak dan apakah ada kemungkinan berdamai. Kedua, apakah pasangan telah berusaha mencari solusi, seperti pengobatan medis atau adopsi. Ketiga, sejauh mana alasan tidak memiliki keturunan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Memperkuat Peran Mediasi, Mediasi seharusnya menjadi langkah awal yang lebih tegas sebelum perkara perceraian diputuskan. Hakim dapat memperkuat peran mediator yang berpengalaman dalam masalah keluarga, dengan fokus pada mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi dapat membantu pasangan memahami perasaan dan harapan satu sama lain, yang mungkin membuka ruang untuk rekonsiliasi.
2. Pendekatan Multidisipliner, Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan memiliki keturunan mungkin terkait dengan masalah medis atau psikologis. Hakim bisa mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dengan melibatkan ahli kesehatan, psikolog, atau konselor keluarga selama proses mediasi atau persidangan. Pendekatan multidisipliner ini dapat membantu memberi perspektif yang lebih luas dan memungkinkan solusi yang lebih komprehensif.
3. Peningkatan Edukasi Publik, Hakim dapat berperan dalam mengadvokasi peningkatan edukasi publik mengenai alternatif-alternatif selain perceraian dalam menghadapi masalah tidak memiliki keturunan. Masyarakat yang lebih teredukasi akan solusi seperti adopsi, fertilisasi in vitro, atau

pengobatan medis lainnya mungkin dapat menekan angka perceraian yang disebabkan oleh alasan ini.

4. Memperhatikan Aspek Emosional dan Psikologis, Tidak memiliki keturunan sering kali menjadi sumber tekanan emosional dan psikologis yang mendalam bagi pasangan. Hakim disarankan untuk mempertimbangkan faktor psikologis ini secara menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan. Melibatkan konselor atau ahli psikologi keluarga dalam persidangan dapat membantu mengidentifikasi potensi penyelesaian emosional yang dapat mendukung pemulihan hubungan, jika memungkinkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2022
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2021
- Allan Mustafa Umami. *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Mataram, 2023
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2021
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2021
- Banu Garawiyana, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2022
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2020
- Darwin Panessa, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2022
- Fahmi Ardi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta 2021
- Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2020
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2020
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta, 2020
- Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung Rosda Karya, 2021
- Martiman Prodjohamidjojo MR, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2020
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2021
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021
- Muhammad Sahlan *Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh*, Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri)
- Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, cet. Ke-1 Jakarta Timur, 2022
- Mukti Arto H. A., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* cet ke-3, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2021
- Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia*, 2020
- Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2020
- Nur Fauziyah Laili, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Cet. Ke 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2023
- Rasmun, *Stress, Koping dan Adaptasi*, Sagung Seto, Jakarta, 2021 Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* Ipn Press, Parepare, 2020
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata tertulis*, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2022

Satria M Zein. *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisisi  
Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta,  
2020

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 6, Bandung: PT Al-Ma'arif, 2021

Simanjuntak P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka  
Djambatan, Jakarta, 2020

Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet ke-5, UI Press, Jakarta,  
2020

Satria M Zein. *Yusrisprudensi Hukm Keluarga Islam Kontemporer  
Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta,  
2017

Syahrizal Abbas, *Mediasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,  
Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, 2020

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di  
Indonesia

## **C. Jurnal**

Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam  
(KHI) Dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny, Padangsidempuan Vol. 4 Nomor 2,  
2020

Rodliyah Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2021

Ryan Mardiyana dan Erin Ratna Kustanti, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*, Jurnal Empati, Vol. 5 Nomor 3, Semarang, 2022

Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 15 Nomor 2, Batusangkar, 2020

Shohib Muslim, *Kedudukan anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Qolamuna, Vol. 2 Nomor 2, Malang, 2023

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara,*

Pada Tanggal 30 September 2024



Wawancara bersama Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*,  
Pada Tanggal 30 September 2024



Wawancara Bersama Akademisi Hukum Perdata Pada Tanggal 28 Oktober 2024

## BIODATA



Maulidar Fajariani adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 12 Juni 2002, Kota Banda Aceh. Penulis merupakan Anak ke 5 dari 7 bersaudara, dari pasangan Sulaiman S. Pd dan Ainsyah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan SD Negeri 1 Ujong Rimba hingga kelas VI dan penulis tamat pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mutiara dan tamat pada tahun 2017, setelah tamat SMP, penulis melanjutkan di SMA Negeri 1 Peukan Baro dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum Jurusan S-1 Ilmu Hukum dan tamat pada tahun 2025.

Berdasarkan ketekunan, kesabaran serta keihklasan dan motivasi tinggi belajar. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Perceraian Yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna)”**